



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

NOMOR : 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu metetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Palembang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Nomor: 11/SPJ/BPKAD/2017 dan Nomor: 045/HK.03-SPj/1671/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALEMBANG TAHUN 2018

KESATU : Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2018 adalah sebagaimana terlampir Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran hibah addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Palembang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Nomor: 11/SPJ/BPKAD/2017 dan


Nomor: ...

Nomor: 045/HK.03-SPj/1671/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Hari : Selasa
Pada tanggal : 4 Juli 2018
Pada Pukul : 22.30

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG



Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
Nomor : 75 / PL.03.6-Kpt/ 1671 /KPU-Kot/VII/2018

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

NO.	NAMA PASANGAN CALON	Alang Alang Lebar	Bukit Kecil	Gand us	IB I	IB II	IT I	IT II	IT III	Jakab ating	Kalid oni	Kemu ning	Kerta pati	Pajau	Sakao	SUI	SU II	Sema tang Boran g	Sukar ami	Jumlah
1.	H. HARNOJOYO, S.Sos dan FITRIANTI AGUSTINDA, S.H.	19.516	7.056	15.631	29.686	15.244	15.970	20.006	17.233	17.855	29.458	17.312	27.006	21.422	18.788	18.889	24.484	10.244	32.440	351.240
2.	Ir. H. SARIMUDA, M.T. dan Ir. Kgs. H. ABDUL ROZAK, M.Sc	17.307	8.131	11.564	26.136	12.125	11.699	16.368	12.837	16.698	18.480	16.200	17.359	13.667	19.160	15.201	14.240	7.713	31.142	286.027
3.	MUHAMMAD AKBAR ALFARO dan HERNOE ROESPRIADJI	1.724	830	1.032	2.648	1.395	1.737	1.586	1.506	1.567	2.052	1.531	1.632	1.720	1.726	1.489	1.219	732	2.795	28.921
4.	H. MULARIS DJAHRI dan H. SYAIDINA ALI	3.878	3.335	4.315	6.583	4.987	3.217	3.091	4.206	2.940	4.504	4.264	7.143	8.951	4.013	6.471	8.622	2.203	8.245	90.968
	TUMLAH SUARA SAH	42.425	19.352	32.542	65.053	33.751	32.623	41.051	35.782	40.496	54.494	39.307	46.140	45.760	43.687	42.050	48.565	20.892	74.622	757.156

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KETUA,
SYARIFUDIN

